



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 277/408.21/2010**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna meningkatkan kinerja Instansi Pelaksana Pemungut Pajak, semangat kerja pejabat atau pegawai Instansi, pendapatan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pemberian Insentif kepada aparat pelaksana pemungutan Pajak di Kabupaten Pacitan. ✓
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penerima dan besaran Insentif Pemungutan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. ✓
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010. ✓
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur; ✓
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844); ✓
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684); ✓
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); ✓
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512
Jawa Timur

Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Pacitan Tahun 2010 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010.
- KETIGA** : Tata cara pencairan dan pertanggungjawaban insentif dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 18 - 11 - 2010

WAKIL BUPATI PACITAN

H. G. SOEDIBJO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/ 277 /408.21/2010
 TANGGAL : 18 - 11 - 2010

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
 TAHUN ANGGARAN 2010

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	INSENTIF Perbulan (Rp)
1	2	3	4
1	H. SUJONO	Bupati Pacitan	2.250.000,-
2	H.G. SUDIBYO	Wakil Bupati Pacitan	2.000.000,-
3	Jr. MULYONO, MM	Sekretaris Daerah Kab Pacitan	1.800.000,-
4	Dra. MARIATUN, MM	Kepala DPPKA Kab Pacitan	1.500.000,-
5	Dra.BETTY JULIAWATI,MM	Kabid Pendataan dan Penetapan DPPKA Kab Pacitan	1.000.000,-
6	Drs.WIJONO, MM	Sekretaris DPPKA Kab Pacitan	850.000,-
7	ARIS SETYADI, S.Sos, MM	Kasi Pendataan dan Penetapan DPPKA Kab Pacitan	750.000,-
8	BAMBANG BUDHIDARMA	Kasi Penagihan DPPKA Kab Pacitan	750.000,-
9	Drs.BAMBANG DWI CAHYO	Kasi Keberatan dan Restitusi DPPKA Kab Pacitan	750.000,-
10	SITI ISWATI	Staf Bidang Pendataan DPPKA Kab Pacitan	400.000,-
11	HARIYANTO, S.Sos	Staf Bidang Pendataan DPPKA Kab Pacitan	400.000,-
12	SURAJI	Staf Bidang Pendataan DPPKA Kab Pacitan	400.000,-
13	AGUNG YUDIANTO	Staf Bidang Pendataan DPPKA Kab Pacitan	400.000,-
14	MUHAMAD SYARIFUDIN NH	Staf Bidang Pendataan DPPKA Kab Pacitan	400.000,-
15	IWAN RAHMAWAN HADI	Staf Bidang Pendataan DPPKA Kab Pacitan	400.000,-
16	ADPING TRIYADI	Staf Bidang Pendataan DPPKA Kab Pacitan	400.000,-

1	2	3	4
17	MURNI ASTUTI	Kasi Pendapatan asli daerah DPPKA Kab Pacitan	350.000,-
18	RAHMAD SULIYANTO	Kasi Penerimaan Iain-lain DPPKA Kab Pacitan	350.000,-
19	JOKO SUSILO, S.Sos	Kasi Pembukuan Penerimaan DPPKA Kab Pacitan	350.000,-
20	ABDUL BASYIR, S.Sos, MM	Kasi Pembiayaan DPPKA Kab Pacitan	200.000,-
21	HERU WIRJONO JUDHO,S.SoS	Staf Bidang Pendapatan DPPKA Kab Pacitan	200.000,-
22	SUPARYADI	Staf Bidang Pendapatan DPPKA Kab Pacitan	200.000,-
23	TULUS PURWANTO	Staf Bidang Pendapatan DPPKA Kab Pacitan	200.000,-
24	IKA IRVANA HARDIJATI	Staf Bidang Pendapatan DPPKA Kab Pacitan	200.000,-
25	SRI LESTARI	Bendahara Pengeluaran Pembantu DPPKA Kab Pacitan	400.000,-
26	WIWIN DWI SANTOSO,SE	Bendahara Khusus Penerimaan DPPKA Kab Pacitan	300.000,-
27	SULISTYOWATI,SE	Bendahara Khusus Penerimaan DPPKA Kab Pacitan	300.000,-

WAKIL BUPATI PACITAN


H. G. SOEDIBJO

5